



PUTUSAN

No. 568/Pid.B/2013/PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. JULIYANI ALIAS YANI
Tempat lahir : di Pasar Merbo
Umur : 27 Tahun / 29 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Pasar Merbo, Desa Paluh Manis,
Kecamatan Gebang, Kab. Langkat.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2013;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 07 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum SYAHRIAL, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dharma Nusantara Cabang Langkat, berkantor di Jalan Suka Mulia No.1 Pangkalan Berandan, Kabupaten Langkat untuk memdampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan Penetapan No.568/ Pen.Pid/2013/PN-Stb, tanggal 22 Oktober 2013;

Pengadilan tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan No. B-115/Biasa/09/2013, tanggal 10 Oktober 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No. 568/Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 10 Oktober 2013, tentang Penunjukan Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No.568/Pen.Pid.B/2013/PN.Stb., tanggal 11 Oktober 2013, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum N0. REG. PERKARA : PDM-81/Epo.2/ STBAT.1/09/2013, dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penadahan*", sebagaimana yang didakwakan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 156 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa Hermando alias Aseng;

4. Menetapkan terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Penasihat hukum terdakwa mengajukan pembelaan/pleidooi secara tertulis tertanggal 09 Desember 2013 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI tidak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pertolongan jahat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu;
2. Membebaskan terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Menyatakan memulihkan dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Penasihat hukum Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa dia terdakwa M. Juliyanis Als Yani bersama-sama dengan Hermendo Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013 bertempat di Blok VIII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan Menjadikan Sebagai Kebiasaan Untuk Sengaja Membeli, Menukar, Menerima Gadai, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Barang Yang Diperoleh Dari Kejahatan* , Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang dari pekerjaannya di PT Sewangi selanjutnya saksi Hermendo Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah) menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat milik perkebunan PT Rapala,

Bahwa terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng menggunakan mobil Datsun Chevrolet No Pol BK 8893 PA menuju Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng yang telah bekerjasama dengan orang dalam PT Rapala melihat buah sawit telah ditumpuk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng langsung memasukkan buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut ke dalam mobil Datsun Pick UP No Pol BK 8893 PA tanpa ada ijin dari PT Rapala, hingga mobil datsun Chevrolet penuh, kemudian pada saat saksi Hermendo Als Aseng membawa mobil yang berisikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit PT Rapala tersebut, saksi Hermando Als Aseng bersama dengan terdakwa, diamankan saksi Sudirman Tanjung dan saksi Saiful Amri (Anggota Secutiy PT Rapala) yang telah melakukan pengintaian atas perbuatan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa dia terdakwa M. Juliyani Als Yani bersama-sama dengan Hermando Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2013 bertempat di Blok VIII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, *mengambil barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2(dua) orang atau lebih secara bersekutu atau bersama-sama*, Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang dari pekerjaannya di PT Sewangi selanjutnya saksi Hermando Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah) menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat milik perkebunan PT Rapala,

Bahwa terdakwa dan saksi Hermando Als Aseng menggunakan mobil Datsun Chevrolet No Pol BK 8893 PA menuju Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Hermando Als Aseng yang telah bekerjasama dengan orang dalam PT Rapala melihat buah sawit telah ditumpuk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermando Als Aseng langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut ke dalam mobil Datsun Pick UP No Pol BK 8893 PA tanpa ada ijin dari PT Rapala dengan maksud untuk memilikinya, hingga mobil datsun Chevrolet penuh, kemudian pada saat saksi Hermando Als Aseng membawa mobil yang berisikan sawit PT Rapala tersebut, saksi Hermando Als Aseng bersama dengan terdakwa, diamankan saksi Sudirman Tanjung dan saksi Saiful Amri (Anggota Secutiy PT Rapala) yang telah melakukan pengintaian atas perbuatan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya dipersidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SUDIRMAN TANJUNG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah adalah scurity PT Rapala ;
 - bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala;
 - bahwa kejadian perkara pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
 - bahwa pelaku pengabilan buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. SASTRA PINEM, 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI (Terdakwa) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa Terdakwa lagi melarikan diri, sewaktu ditangkap ;
- bahwa saksi mengetahui terdakwa bersama-sama temannya melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, saat Saksi bersama dengan Sdr. SUWANGI KARO-KARO dan SAIFUL AMRI sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke tempat yang disebutkan dan sesampainya di Lokasi kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah dari pokoknya dan ada yang melangsir, setelah 1,5 jam kami intai dan pehatikan dari jarak 10 meter selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan ;
- bahwa Saksi melihat Sdr. SASTRA PINEM sedang mengawasi situasi ;
- bahwa akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah 156 tandan x 16 Kg = 2.96 kg x Rp.1.050 =Rp.2.620.800 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama-sama temannya dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kekampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil Datsun Pic. Up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama-sama temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil Datsun Pic Up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan terdakwa;
- bahwa rencana buah kelapa sawit tersebut mau dijual ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi sering mendapat informasi dari masyarakat bahwa kelompok Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa pada saat kejadian perkara, saksi melihat Terdakwa sedang memetak/ menyusun buah kelapa sawit ke atas mobil ;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rapala sudah berada di pinggir kebun masyarakat ;
- bahwa saksi bersama dengan teman Saksi yaitu Sdr. Saiful Amri dan Sdr. Suwangi Karo-karo bersembunyi di rumputan, mengintip Terdakwa bersama teman-temannya beraksi melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa yang memerintahkan memuat buah kelapa sawit milik PT. Rapala ke atas mobil adalah Sdr. Sastra Pinem ;
- bahwa yang pertama kali Saksi tangkap adalah Sdr. Sastra Pinem dan Febri Andika, selanjutnya setelah Saksi menangkap Sastra Pinem dan Febri Andika, Terdakwa bersama Hermando Alias Aseng melarikan diri membawa mobil ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama-sama temannya melakukan pengambilan tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa sewaktu Terdakwa ditangkap, Terdakwa bersama dengan Hermando Alias Aseng ;
- bahwa barang bukti yang dibawa ke kantor Polisi adalah buah kelapa sawit sebanyak 156 tandan, serta mobil Datsun Chevrolet ;
- bahwa Mobil Datsun Chevrolet tersebut Saksi tidak mengetahui milik siapa dan Saksi tidak kenal dengan M. Sofyan serta M. Kasim ;
- bahwa kerugian yang dialami PT. Rapala akibat pengambilan buah kelapa sawit tersebut lebih kurang ditaksir sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa harga perkilo buah kelapa sawit sekitar Rp.1.050 .- (Seribu lima puluh ribu rupiah) ;
- bahwa kalau digabung keseluruhannya sebanyak sekitar dua setengah ton ;
- bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa ada melakukan perlawanan, pada saat Saksi menyetir mobil datsun Chevrolet tersebut, Hermando Alias Aseng berusaha merebut stir mobil yang Saksi kemudikan ;
- bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa sudah berapa kali dia mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi bahwa di blok VIII X ada pengambilan buah kelapa sawit secara besar-besaran;
- bahwa Mobil datsun Chevrolet tersebut masuk dari Kampung Cinta Rakyat ;
- bahwa sewaktu mengintai Terdakwa posisinya lagi memetak/menyusun buah kelapa sawit diatas mobil ;
- bahwa Terdakwa tidak bekerja di perkebunan PT. Rapala;
- bahwa Sastra Pinem bekerja di PT. Rapala , sebagai centeng ;
- bahwa sewaktu Saksi stop/ tangkap Terdakwa, Terdakwa dan Hermando Alias Aseng minta damai supaya tidak ditangkap serta Hermando Alias Aseng mengatakan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah dari kampung, Saksi tanda buah kebun PT. Rapala ;
- bahwa buah kelapa sawit milik PT. Rapala dengan milik masyarakat berbeda, buah kelapa sawit PT. Rapala besar buahnya sama rata, sedangkan buah kelapa sawit milik masyarakat besar buah tidak sama ;
- bahwa SASTRA PINEM bertugas memperhatikan situasi disekitar lokasi pengambilan apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta orang yang memanggil mobil Datsun Pic Up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari loksai kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA melangsir buah kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kebun ke kampung dengan cara memundak, Terdakwa bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;

- bahwa Terdakwa ditangkap di tengah Jalan kampung Cinta Rakyat, Terdakwa ditangkap sedang duduk disamping Hermendo Alias Aseng didalam mobil;
- bahwa yang memuat buah kelapa sawit keatas mobil adalah si JEKKI dan kawan-kawannya;
- bahwa yang sudah dimuat sekitar 1 ton lebih;
- bahwa jarak Terdakwa di tangkap dengan lokasi kebun sudah sejauh lebih kurang 1 Km lebih ;
- bahwa pada saat saksi mengintai, Sastra Pinem pada saat itu sedang menelpon Hermendo Alias Aseng agar Hermendo Alias Aseng masuk ke lokasi ;
- bahwa yang menangkap Terdakwa adalah Saksi bersama Anggota Bripmob yang bernama HERU ;
- bahwa Saksi tidak ada melihat timbangan gantung pada saat itu, yang Saksi ada lihat adalah tas, Saksi tidak mengetahui apa isi tas tersebut ;
- bahwa saksi melihat teman-teman Terdakwa yang memuat buah kelapa sawit ke mobil ;
- bahwa Saksi mendengar Sastra Pinem melalui Hand Phone, menyuruh Hermendo Alias Aseng untuk memuat buah kelapa sawit keatas mobil, Saksi tidak mendengar nama Hermendo Alias Aseng disebutkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

2. **VICTOR PASARIBU**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadian terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;

- bahwa yang mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. SASTRA PINEM, 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI (Terdakwa) ;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi sedang dirumah kemudian menerima telepon dari Danru Satpam PT. Rapala yang mengatakan bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd II sedang terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian Saksi menuju ke tempat yang disebutkan dan di jalan Saksi bertemu dengan Sdr. SAIFUL AMRI dan SUWANGI KARO KARO sedang membawa pelaku pencurian buah kelapa sawit namun Saksi terus menuju lokasi tempat kejadian sesampainya di tempat tersebut Saksi melihat buah kelapa sawit yang dicuri dan sudah dilangsir berserakan di peringgian kebun PT. Rapala (kebun masyarakat) dan Saksi mengamati pokok kelapa sawit tempat diambilnya buah kelapa sawit untuk memastikan kebenaran pencurian tersebut, ternyata di pohon sawit tersebut baru bekas diambil buahnya, selanjutnya saksi melaporkan kepada Asisten ;
- bahwa sesuai keterangan mandor kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/ janjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp2.620.800.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
- bahwa sesuai dengan laporan, cara Terdakwa serta teman-temannya mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa serta teman-temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta teman-temannya melakukan perbuatan tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa SASTRA PINEM adalah bertugas memperhatikan situasi lokasi pencurian apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta memanggil datsun pic up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari lokasi kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke kampung cara memundak, sedangkan Terdakwa bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;
- bahwa Saksi tidak melihat kejadian pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

3. **SAIFUL AMRI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala;
- bahwa kejadian terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengambil kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. SASTRA PINEM, 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI (Terdakwa) ;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat Saksi bersama dengan Sdr. Sudirman Tanjung dan Suwangi Karo-karo sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi dimaksud kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah sawit dari pokoknya dan ada yang melangsir, setelah 1,5 jam kami intai dan perhatikan dari jarak 10 meter, selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan ;
- bahwa sesuai keterangan mandor kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/janjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp2.620.800.- (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- bahwa cara Terdakwa serta teman-temannya dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Rapala, adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa serta teman-temannya adalah egrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa serta teman-temannya melakukan perbuatan mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa SASTRA PINEM adalah bertugas memperhatikan situasi lokasi pencurian apabila ada karyawan PT. Rapala yang dia segera memberitahu kepada para pelaku serta memanggil datsun pic up untuk mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dilangsir dari lokasi kebun, JEKKI berperan mengangkut dan melangsir buah kelapa sawit dengan mempergunakan angkong dari kebun ke kampung, FEBRI ANDIKA, melangsir buah kelapa sawit dari kebun ke kampung cara memundak, sedangkan Terdakwa bertugas atau berperan sebagai kernet mobil datsun pic up ;
- bahwa saksi melihat Sastra Pinem sedang menelpon menggunakan Hand phone, memerintahkan Hermendo Alias Aseng untuk memuat buah kelapa sawit yang di langsir mereka ;
- bahwa saksi melihat mobil sudah ada muatan sebelumnya ;
- bahwa yang memuat buah kelapa sawit pada saat itu si Jekki yang memetak/ menyusun diatas mobil adalah terdakwa dan yang lainnya Saksi tidak tanda orangnya ;
- bahwa buah sawit kampung dengan buah PT. Rapala berbeda, yaitu buah kelapa sawit milik PT. Rapala besarnya sama rata ;
- bahwa buah sawit milik PT. Rapala yang sudah diangkut ada sebanyak 156 tandan/ janjang sisanya lebih kurang sebanyak 60 tandan/ janjang ;
- bahwa saksi melihat mobil Chevrolet berada serta Saksi melihat sewaktu terjadi penangkapan si Jekki dan Sastra Pinem, posisi dari Saksi berada sekitar 10 meter;
- bahwa Hermendo Alias Aseng berdiri di samping mobil sedangkan si Jekki memuat buah kelapa sawit, dan terdakwa memetak/ menyusun buah kelapa sawit ke atas mobil ;
- bahwa yang mengejar mobil adalah Sdr. Sudirman bersama Bripmob (Heru) ;
- bahwa Jekki ditangkap sedang memuat buah kelapa sawit, pada saat itu Saksi berada diatas bukit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu Jekki di tangkap, Terdakwa bersama Hermendo Alias Aseng sudah lari menggunakan mobil;
- bahwa Saksi tidak melihat dari awal mobil tersebut datang;
- bahwa Saksi melihat jelas Terdakwa dan Hermendo Alias Aseng pada saat itu berada didalam mobil Chovrolet ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

4. **SUANGI KARO-KARO**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini oleh karena mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa yang mengambil buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. SASTRA PINEM, 2. JEKKI, 3. FEBRI ANDIKA, 4. HERMANDO ALS. ASENS serta 5. M. JULIYANI ALIAS YANI (Terdakwa) ;
- bahwa buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ panjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi bersama dengan SUDIRMAN TANJUNG dan SAIFUL AMRI sedang melaksanakan patroli kemudian mendapat informasi yang layak dipercaya bahwa di blok VIII Sawo-sawo Afd. II ada pencurian buah kelapa sawit milik PT. Rapala, kemudian kami menuju ke lokasi yang disebutkan dan sesampainya di lokasi tersebut kami melihat para pelaku sedang mengegrek buah sawit dari pokoknya dan ada yang melangsir,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 1,5 jam kamiintai dan perhatikan dari jarak 10 meter selanjutnya kami melakukan penangkapan serta melaporkan kepada atasan;

- bahwa kerugian yang dialami PT. Rapala adalah 156 tandan/ panjang x 16 kg = 2.496 kg x Rp.1.050 = Rp.2.620.800.-(dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) ;
- bahwa cara Terdakwa serta teman-temannya adalah dengan memilih buah yang sudah masak serta mengegrek buah kelapa sawit dari pokoknya, selanjutnya melangsir ke kampung Cinta Rakyat dan menumpuk buah kelapa sawit tersebut di ladang milik masyarakat serta menaikkan kedalam mobil datsun pic up ;
- bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa bersama teman-temannya adalah mengegrek untuk mengambil buah dari pokoknya, kereta sorong/ angkong yang untuk melangsir dari kebun ke kampung, mobil datsun pic up untuk membawa buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan perbuatan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat menguasai dan memiliki buah kelapa sawit tersebut kemudian menjualnya atau untuk mencari keuntungan ;
- bahwa saksi pada saat itu melihat Sdr. Sastra Pinem sedang menghubungi Hermendo Alias Aseng melalui Hand phone yang mengatakan “Sudah masuk kalian, memuat situasi sudah aman”, Saksi mendengarkan percakapan antara Sastra Pinem dengan Hermendo Alias Aseng, kemudian Saksi memperlihatkan bukti kepada Majelis Hakim yang ada di dalam rekaman Hand phone Saksi .
- bahwa sewaktu mobil tersebut masuk ke lokasi sudah didalam mobil tersebut buah kelapa sawit ;
- bahwa jarak Saksi dengan mobil tersebut berjarak sekitar 10 meter, mobil tersebut sedang parkir ;
- bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Rapala akibat pencurian tersebut sekitar lebih kurang Rp.2.500.000.-(dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-harinya ;
- bahwa Saksi memantau, kemudian Saksi merekam percakapan Sastra Pinem, menggunakan Hand phone milik Saksi ;
- bahwa saksi melihat langsung Terdakwa memetak/menyusun buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut ;
- bahwa sewaktu kami tangkap muatan mobil tersebut sudah penuh ;
- bahwa saksi melihat mobil tersebut berjarak sekitar lebih kurang 10 meter dan keadaan cuaca pada saat itu terang ;
- bahwa sisa buah sawit tersebut, kami ambil pakai mobil PT. Rapala dibawa ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut, bahwa Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

5. **PRASASTRA PINEM ALIAS SASTRA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya

telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut ada sekitar 15 orang dan salah seorang yang Saksi kenal adalah Ucok Samosir, Febri Andika yang Saksi suruh untuk ikut dengan para pelaku ;
- bahwa yang diambil adalah buah kelapa sawit namun jumlahnya Saksi tidak mengetahui dan pemiliknya adalah PT. Rapala ;
- bahwa saksi melihat pelaku kira-kira ada 15 orang di areal kejadian dan 2 orang pelaku sedang mengegrek setelah buah kelapa sawit jatuh dari atas kemudian pelaku GOBEL SAMOSIR melangsir dengan mempergunakan sepeda motor kemudian diturunkan disuatu tempat diareal kebun, selanjutnya pelaku yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsir buah kelapa sawit dari lokasi kebun perkampungan dan sesampainya diperkampungan penduduk Saksi tidak mengetahui kemana buah kelapa sawit tersebut, jaraknya GOBEL SAMOSIR melangsir dari pokok kepengumpulan sekira 200 meter dekat peringgian ;

- bahwa alat yang dipergunakan adalah sepeda motor, angkong dan along-along (keranjang besek) ;
- bahwa saksi bekerja di perkebunan kelapa sawit PT. Rapala adalah sejak tahun 2009 dan jabatan Saksi adalah centeng atau satpam dan gaji yang Saksi terima setiap bulannya dari PT. Rapala adalah sebesar Rp. 1.600.000.-(satu juta enam ratus ribu rupiah) ;
- bahwa saksi berada dilokasi pengambilan buah kelapa sawit adalah karena lokasi tersebut ancak Saksi atau areal jaga Saksi setiap hari ;
- bahwa saksi pergi ke lokasi tersebut Saksi tidak pernah dibekali dengan surat tugas karena sudah perintah dari Asisten dan Mandor I ;
- bahwa tugas atau peran Saksi di lokasi kejadian tersebut adalah duduk melihat para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut, sedangkan peran pelaku yang lain tidak Saksi ketahui ;
- bahwa maksud dan tujuan para pelaku mengambil Hand phone milik Saksi adalah agar Saksi tidak dapat memberitahukan kejadian tersebut kepada teman-teman atau atasan dan maksud para pelaku mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat memiliki dan menguasai buah kelapa sawit tersebut yang kemudian dijual kepada pembelinya atau mencari keuntungan ;
- bahwa kawan Saksi di Febri Andika di sandra mereka, salah satu dari mereka pernah Saksi tangkap yang bernama GOBEL SAMOSIR, Saksi didekati oleh 2 orang dari para pelaku yang berada di sebelah kanan Saksi pegang egrek, sebelah kiri pegang kampak, selanjutnya Hand phone Saksi diambil mereka ;
- bahwa saksi tidak melihat Terdakwa pada saat itu di TKP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi berada di kantor Polisi diajak oleh Sudirman Tanjung, untuk memberi keterangan sebagai Saksi ;
- bahwa sebabnya Saksi mengatakan nanti ada mobil masuk, oleh karena biasanya kalau sudah banyak buah pasti akan ada masuk mobil ;
- bahwa saksi berjumpa dengan Terdakwa di kantor Polisi;
- bahwa saksi melihat barang bukti di kantor Polisi adalah berupa buah kelapa sawit, timbangan gantung serta mobil Chevrolet datsun pic up ;
- bahwa saksi mengetahui mobil tersebut adalah mobil milik Hermando Alias Aseng oleh karena pada saat itu Hermando Alias Aseng dan Terdakwa ditangkap bersama dengan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **MARZUKI ALIAS JEKKI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit tersebut ada 5 (lima) orang yaitu : 1. SASTRA PINEM, 2. FEBRI ANDIKA, 3. HERMANDO ALS. ASENG 4. M. JULIYANI ALIAS YANI (Terdakwa) serta 2 orang lagi yang melarikan diri atas nama GOBEL SAMOSIR serta UCOK ;
- buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 154 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg ;
- bahwa pada awalnya UCOK membagi tugas dan peran masing-masing, saat itu Saksi tidak bertemu dengan M. Sastra Pinem, selanjutnya Saksi membawa angkong bersama dengan rombongan sebanyak 6 orang masuk kedalam lokasi kebun, tukang egrek mulai bekerja memilih buah yang sudah masak dan selanjutnya mengegrek dari pokoknya, setelah jatuh kemudian GOBEL mengutip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mempassing kepada kami sejauh 150 meter kemudian Saksi bersama dengan kawan GOBEL yang tidak Saksi ketahui namanya, kami langsir kedekat peringgian ladang dan menumpuknya serta Terdakwa menyusun diatas mobil datsun pic up BK.8893 PA dan alat yang dipergunakan adalah sepeda motor, angkong dan mobil datsun pic up untuk melangsir dan mengangkut buah kelapa sawit ;

- bahwa tugas atau peran kami masing-masing sewaktu melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi berperan/ tugas melangsir buah kelapa sawit setelah diegrek dari lokasi kebun ke ladang orang dengan mempergunakan angkong, M. PRASASTRA PINEM dan FEBRI ANDIKA ALS. FEBRI Saksi tidak bertemu, saat itu Saksi melihat terdakwa berperan diatas mobil menyusun dan memetak buah kelapa sawit sedangkan Hermando Alias Aseng berdiri didekat pintu mobil datsun pic up sambil memperhatikan terdakwa, GOBEL melangsir dengan mempergunakan sepeda motor sedangkan UCOK membagi tugas/ peran serta menyusun pelepah yang sudah dipanen atau diambil ;
- bahwa saksi ada melihat Terdakwa bersama dengan Hermando Alias Aseng sedang membawa buah kelapa sawit dengan muatan penuh mobil tersebut adalah mobil datsun Chevrolet ;
- bahwa saksi membenarkan foto mobil yang ada didalam berkas perkara adalah mobil yang pernah di lihat pada waktu kejadian perkara;
- bahwa pada saat itu Saksi melihat Hermando Alias Aseng berdiri disamping mobil, sedangkan posisi Saksi bersama si Ucok dan Gobel saat itu berada ditumpukan buah kelapa sawit, si Ucok mengatakan kepada Saksi bahwa buah sawit tersebut adalah kepunyaan sawit PT. Rapala ;
- bahwa peran Saksi memindahkan buah kelapa sawit ke lokasi kebun sawit kampung ;
- bahwa jarak Saksi melihat Terdakwa sekitar 70 meter ;
- bahwa saksi melihat Hermando Alias Aseng menyetir mobil tersebut, terdakwa duduk disamping Hermando Alias Aseng, mobil penuh muatan buah kelapa sawit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi ada bertemu Terdakwa di kantor Polsek;
- bahwa Saksi tidak ada melihat barang bukti Tas dan Timbangan Gantung, yang Saksi lihat hanya buah sawit serta mobil datsun pic up saja ;
- bahwa pada saat itu Terdakwa didalam mobil bersama dengan Hermendo Alias Aseng;
- bahwa Ucok dan Gobel melarikan diri ;
- bahwa Saksi ada melihat terdakwa sebagai kernet mobil menyusun/memetak buah sawit ke atas mobil datsun pic up tersebut ;
- bahwa 1 angkong bisa muat 5 tandan buah kelapa sawit, sedangkan Saksi sudah lebih kurang 10 kali melangsir buah kelapa sawit dari kebun PT. Rapala kebun kampung ;
- bahwa buah kelapa sawit yang kami ambil tersebut besarnya sama rata ;
- bahwa saksi ditangkap dekat tumpukan buah kelapa sawit, sedang Terdakwa bersama Hermendo Alias Aseng ditangkap diluar kampung ;
- bahwa tumpukan buah kelapa sawit tersebut di areal perkampungan ;
- bahwa teman Saksi pada waktu itu bersama Ucok dan Gobel, pada saat itu kami ada 6 orang yang lainnya Saksi tidak kenal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi FEBRI ANDIKA ALIAS FEBRI tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara layak dan patut dan sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Desa Pasiran Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat, No.221-102/SK-PS/XI/2013 tanggal 08 Nopember 2013 bahwa saksi Febri Andika telah mandah kerja ke Daerah Aceh, maka atas persetujuan terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi di Penyidik, dibacakan di persidangan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

7. **FEBRI ANDIKA ALIAS FEBRI:**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kejadian mengambil buah kelapa sawit tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 wib sampai dengan 15.00 Wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa pelaku pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah saksi bersama dengan M. Prasastra Pinem alias Sastra, Marzuki Alias Jekki, Hermando Alias Aseng, terdakwa dan dua orang yang melarikan diri bernama Ucok dan Gobel ;
- buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya sebanyak 156 tandan/ janjang x 16 Kg = 2.496 Kg, pemiliknya adalah PT. Rapala ;
- bahwa pada awalnya UCOK mendatangi M. Prasastra Pinem dilokasi kejadian dan mereka cerita kemudian saksi dipanggil M. Prasastra Pinem dan menyuruh saksi untuk ikut melangsir buah kelapa sawit ke pinggir peringgian, setelah selesai melangsir saksi ditarik oleh Ucok ke kampung dan duduk-duduk sambil cerita dan Ucok menyuruh saksi untuk mengutip berondolan ke dalam lokasi kebun dan saat itulah saksi ditangkap oleh petugas Brimob;
- bahwa tugas atau peran masing-masing sewaktu melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut adalah Saksi berperan/ tugas melangsir buah kelapa sawit setelah diegrek dari lokasi kebun ke peringgian kebun dengan memikul sedangkan yang lain melangsir mempergunakan angkong, M. PRASASTRA PINEM peran tugasnya memperhatikan situasi jika ada karyawan kebun, sedangkan MARZUKI ALIAS JEKKI, terdakwa dan HERMANDO Saksi tidak bertemu;
- bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah untuk dapat memiliki dan menguasai buah kelapa sawit tersebut kemudian untuk dijual supaya mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membantahnya karena Terdakwa tidak mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala, yang Terdakwa ambil adalah buah kelapa sawit milik masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **HERMANDO ALIAS ASENG**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi tidak ada membeli buah kelapa sawit hasil pencurian dari perkebunan PT. Rapala namun pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 14.00 wib saksi ada menyuruh terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit di tempat Ibu Salariah sebanyak 300 kg, setelah buah kelapa sawit tersebut termuat kemudian kami pergi ke Dusun Bukit Cinta Rakyat untuk mencari buah kampung dan setelah di Bukit kami bertemu dengan seseorang dan saksi bertanya "**Ada buah kampung dan dijawab ada**" kemudian saksi kembali bertanya "**Banyak**" di jawabnya "**banyak**" kemudian saksi kembali hendak mengantarkan buah yang ada di motor datsun pik up saksi ke Pabrik mini, namun saat saksi sedang berjalan menyetir mobil tiba-tiba ada suara tembakan sebanyak 3 kali dan kami berhenti dan langsung diborgol dan dibawa ke Polsek Gebang untuk proses hukum selanjutnya ;
- bahwa buah kelapa sawit yang saksi bawa saat itu adalah buah kelapa sawit hasil panen dari kebun mertua saksi dan kebun saksi sendiri sebanyak 1.400 kg yang dipanen pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar 08.00 wib dan saksi angkut sekitar pukul 11.00 wib, kemudian saksi tiba di Gebang dan memuat 300 kg buah kelapa sawit Ibu Salariah, selanjutnya saksi berjumpa dengan terdakwa sekira pukul 14.00 wib selanjutnya kami pergi ke bukit Dusun Cinta Rakyat hingga kami ditangkap;
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan M.PRASASTRA PINEM, saksi mengetahui Sastra Pinem setelah berada di Polsek ;
- bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa, yang memanggil terdakwa pada saat itu adalah Ibu Salariah ;
- bahwa mobil sebelumnya sudah ada muatan buah kelapa sawit kira setinggi 1 lapis ;
- bahwa mobil saksi bisa muat buah kelapa sawit sekitar 40 tandan banyaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pada tanggal 1 Agustus 2013, sekitar pukul 11.00 wib tiba di tempat Ibu Salamiah dan pada tanggal 3 Agustus 2013, saksi datang lagi ketempat Ibu Salamiah sekitar pukul 12.00 wib, setelah selesai memuat buah kelapa sawit kepunyaan Ibu Salamiah, saksi mengajak Terdakwa untuk mencari buah kampung kearah Dusun Bukit Cinta Rakyat ;
- bahwa saksi tidak mengetahui perbedaan antara buah kelapa sawit PT. Rapala dengan buah kelapa sawit Kampung ;
- bahwa saksi awalnya yang mengenalkan kepada Ibu Salamiah adalah Pak Anwar dan pada waktu saksi membeli buah kelapa sawit Ibu Salamiah Pak Anwar ada menyaksikan ;
- bahwa pada saat itu kami memuat buah kelapa sawit kepunyaan Ibu Salamiah sekitar 1 jam lamanya ;
- bahwa mobil tersebut saksi rental dari Pak Sofyan ;
- bahwa saksi jual beli buah kelapa sawit sudah sekitar 1 tahun lamanya ;
- bahwa rental mobil tersebut saksi sewa perharinya sebesar Rp.150.000.-
- bahwa selain buah kelapa sawit Ibu Salamiah, saksi tidak ada memuat buah kelapa sawit milik orang lain ;
- bahwa saksi dan terdakwa tidak ada singgah di kebun PT. Rapala ;
- bahwa sekitar 5 menit saksi berhenti dan terdakwa memperbaiki sawit yang mau jatuh ;
- bahwa mobil Datsun pik up yang saksi hanya bisa muat sekitar 1 ton 700 kg ;
- bahwa saksi tidak ada ditelepon oleh M. Prasastra Pinem;
- bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Rapala ;
- bahwa sewaktu terdakwa memperbaiki buah kelapa sawit yang mau jatuh posisinya didaerah kampung Cinta Rakyat;
- bahwa yang memetak/memuat buah kelapa sawit tersebut ke atas mobil adalah Terdakwa saja, tidak ada orang lain yang ikut memetak/ memuat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 156 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah sesuai ketentuan undang-undang sehingga cukup beralasan untuk diajukan di persidangan dan diterima sebagai barang bukti ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) yaitu :

1. **SALAMIAH**: dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi punya kebun sawit ada sekitar 10 rante, dibelakang rumah dan diladang ;
- bahwa saksi sudah ada 3 kali menjual buah kelapa sawit kepada saksi Hermendo Alias Aseng ;
- bahwa buah kelapa sawit yang Saksi jual kepada saksi Hermendo Alias Aseng sebelumnya Saksi kumpulkan didepan rumah Saksi ;
- bahwa rumah Saksi jauh dari kebun PT. Rapala \pm 4 km ;
- bahwa pertama dan yang kedua Saksi tidak ingat lagi, yang terakhir Saksi jual sawit kepada Hermendo Alias Aseng pada tanggal 1 Agustus 2013 ;
- bahwa buah kelapa sawit tersebut Saksi jual kepada Hermendo Alias Aseng perkilonya seharga Rp.870.- sebanyak \pm 300 kg , sebanyak \pm 15 tandan, Sawit Saksi tersebut pertandanya seberat \pm 30 kg;
- bahwa sawit ditimbang pada tanggal 1 Agustus 2013, diangkut oleh Hermendo Alias Aseng pada tanggal 3 Agustus 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu mobil tersebut datang sebelumnya sudah ada muatannya sebanyak rata 1 tingkat buah sawit ;
- bahwa Hermendo Alias Aseng memuat buah sawit Sekitar jam 12.00 wib, dibantu memuatnya oleh terdakwa;
- bahwa yang duluan datang pada waktu itu adalah Hermendo Alias Aseng baru kemudian sekitar 1 jam lamanya terdakwa baru datang;
- bahwa mobil tersebut memuat sawit Saksi ada sekitar 3 tingkat banyaknya ;
- bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap Polisi, Saksi baru mengetahuinya setelah Saksi di panggil untuk memberi keterangan di persidangan hari ini ;
- bahwa Saksi ada melihat pada waktu Hermendo Alias Aseng datang kerumah saksi untuk membeli buah sawit milik saksi ada membawa timbangan gantung sedangkan terdakwa membantu untuk mengangkat dan memuatkan buah sawit ke atas mobil ;
- bahwa Saksi tidak bisa tanda dengan buah sawit miliknya ;
- bahwa pohon kelapa sawit Saksi, sudah berumur lebih kurang 10 tahun ;
- bahwa setelah memuat sawit Saksi, kemudian Terdakwa dan Hermendo Alias Aseng pergi menuju kearah Kampung Bukit Cinta Rakyat ;
- bahwa Sewaktu memuat buah sawit tersebut, Saksi menyaksikan;
- bahwa buah sawit kepunyaan Saksi besar buahnya tidak sama, ada yang besar dan ada yang kecil, sedangkan buah sawit PT. Rapala sama besarnya ;
- bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 terdakwa belum ada, terdakwa baru ada pada tanggal 3 Agustus 2013, kemudian setelah selesai memuat terdakwa pergi bersama Hermendo Alias Aseng kearah kampung Bukit Cinta Rakyat ;
- bahwa yang mengemudikan mobil tersebut adalah Hermendo Alias Aseng dan terdakwa duduk disamping Hermendo Alias Aseng ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sewaktu pembayaran ada dibuat oleh Hermendo Alias Aseng tanda terima pembayaran, tetapi Tanda terima yang dimaksud sudah tidak ada lagi Saksi simpan ;
- bahwa yang memanggil Terdakwa untuk membantu memuat adalah Saksi, oleh karena pada saat itu terdakwa baru tiba di tempat ;
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan Hermendo Alias Aseng;
- bahwa rumah terdakwa dengan rumah Saksi, jarak sekitar kelang 3 rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI:

- bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekitar pukul 15.30 wib di Blok VIII Sawo-sawo Afd.II Perkebunan kelapa sawit milik PT Rapala di Desa Langkat Kec.Gebang Kab.Langkat ;
- bahwa terdakwa tidak mengetahui secara langsung yang melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut, tetapi yang terdakwa ketahui di tangkap setelah di kantor Polsek adalah 1. Hermendo Alias Aseng, 2. M .Prasastra Pinem, 3.Febri Andika, 4. Marzuki Als.Jekki ;
- bahwa barang yang diambil adalah buah kelapa sawit namun terdakwa tidak mengetahui berapa banyak atau jumlahnya sedangkan pemiliknya adalah PT.Rapala ;
- bahwa saat itu terdakwa pulang kerja pukul 14.00 wib dari PT. Sewangi, Terdakwa melihat mobil saksi Hermendo Alias Aseng parkir didepan rumah terdakwa, mobil tersebut sudah ada muatan buah kelapa sawit, kemudian Hermendo Alias Aseng mengajak terdakwa untuk memuat buah kelapa sawit yang dibeli dikampung, oleh sebab itu Terdakwapun mau ikut dan ternyata setelah kami sampai dibukit kemudian memuat buah kelapa sawit yang sudah ditumpuk dan tugas terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah memetak/ menyusun buah kelapa sawit diatas mobil datsun pic up milik saksi Hermando Alias Aseng dan alat yang dipergunakan adalah mobil datsun pic up BK.8893 PA warna merah tua untuk mengangkut buah kelapa sawit ;

- bahwa tugas atau peran terdakwa adalah memetak/ menyusun buah kelapa sawit didalam mobil datsun pic up, sedangkan paran atau tugas dari Sastra Pinem, Febri Andika, Marzuki Als.Jekki, terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan saksi Hermando Alias Aseng adalah supir mobil datsun pic up dan pembeli buah kelapa sawit ;
- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah mencari tambahan dari gaji/ upah kerja menyusun atau memetak buah kelapa sawit didalam mobil datsun pic up, sedangkan maksud dan tujuan Sastra Pinem, Febri Andika, Marzuki Als. Jekki terdakwa tidak mengetahuinya ;
- bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut milik PT. Rapala karena Hermando Alias Aseng mengatakan buah yang mau diangkut adalah buah kampung ;
- bahwa terdakwa ataupun saksi Hermando Alias Aseng tidak berhak dan tidak ada diberikan izin untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Rapala ;
- bahwa sepengetahuan terdakwa buah sawit tersebut adalah berasal dari kampung ;
- bahwa terdakwa berangkat bersama saksi Hermando Alias Aseng sekitar pukul 15.00 wib, Saksi diajak oleh Hermando Alias Aseng untuk memuat buah kelapa sawit kampung, kemudian kami ke Cinta Rakyat bertemu dengan seseorang mau membeli buah sawit, selanjutnya kami berjumpa dengan Satpam dan Brimob menyuruh kami berhenti, kemudian kami berhenti dan selanjutnya terdakwa di borgol ;
- bahwa sebelumnya mobil tersebut sudah berisi buah kelapa sawit sebanyak 1 tingkat ;
- bahwa terdakwa baru sekali ikut Hermando Alias Aseng memuat kelapa sawit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada saat saksi Hermendo Alias Aseng menjemput terdakwa di rumah, mobil tersebut sudah ada muatan buah kelapa sawit sebanyak 2 petak ;
- bahwa terdakwa kemudian ada memuat buah kelapa sawit kampung sekitar sebanyak 300 kg;
- bahwa ketika terdakwa dan Hermendo Alias Aseng ditangkap, terdakwa tidak ada melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI bersama-sama dengan Hermendo Alias Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Blok VIII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Rapala;
- bahwa pada awalnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang dari pekerjaannya di PT Sewangi selanjutnya saksi Hermendo Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah) menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat milik perkebunan PT Rapala;
- bahwa terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng menggunakan mobil Datsun Chevrolet No Pol BK 8893 PA menuju Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng yang telah bekerjasama dengan orang dalam PT Rapala melihat buah sawit telah ditumpuk di pinggir jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Hermando Als Aseng langsung memasukkan buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut ke dalam mobil Datsun Pick UP No Pol BK 8893 PA tanpa ada ijin dari PT Rapala, hingga mobil datsun Chevrolet penuh, kemudian pada saat saksi Hermando Als Aseng membawa mobil yang berisikan sawit PT Rapala tersebut, saksi Hermando Als Aseng bersama dengan terdakwa, diamankan saksi Sudirman Tanjung dan saksi Saiful Amri (Anggota Secutiy PT Rapala) yang telah melakukan pengintaian atas perbuatan terdakwa;
- bahwa akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah $156 \text{ tandan} \times 16 \text{ Kg} = 2.96 \text{ kg} \times \text{Rp.1.050} = \text{Rp.2.620.800}$ (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaannya yang disusun secara alternatif, dengan demikian dengan mengacu pada teori, doktrin, dan praktek hukum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mendekati fakta yang telah terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan kejadian sebagaimana telah terungkap tersebut di atas, majelis hakim berpedapat, bahwasanya dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat diterapkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA ;
2. YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI SEKONGKOL, MEMBELI, MENYEWA, MENERIMA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGAJAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

Unsur ke – 1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggungjawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya terdakwa di persidangan yang identitas selengkapya terurai di atas dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya, serta diyakini pula oleh majelis hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, maka dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi dan terbukti ;

Unsur ke-2, YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN ATAU YANG

TURUT SERTA MELAKUKAN, SEBAGAI SEKONGKOL, MEMBELI,

MENYEWA, MENERIMA TUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA

SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA HENDAK MENDAPATKAN

UNTUNG MENJUAL, MENUKARKAN, MENGGAJAIKAN, MEMBAWA,

MENYIMPAN, MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG PATUT

DISANGKANYA DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hal tersebut di atas adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang tersebut asal dari suatu kejahatan, di sini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang tersebut dari kejahatan apa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI bersama-sama dengan Hermendo Alias Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Blok VIII Sawo sawo Afd II Perkebunan Kelapa Sawit PT. Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat telah mengambil dan mengangkut buah kelapa sawit milik PT. Rapala, awalnya sekira pukul 14.00 Wib terdakwa pulang dari pekerjaannya di PT Sewangi selanjutnya saksi Hermendo Als Aseng (disidangkan dalam perkara terpisah) menjemput terdakwa dengan tujuan untuk mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat milik perkebunan PT Rapala, terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng menggunakan mobil Datsun Chevrolet No Pol BK 8893 PA menuju Jalan Bukit Cinta Rakyat Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat dan sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng yang telah bekerjasama dengan orang dalam PT Rapala melihat buah sawit telah ditumpuk di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa dan saksi Hermendo Als Aseng langsung memasukkan buah kelapa sawit milik PT Rapala tersebut ke dalam mobil Datsun Pick UP No Pol BK 8893 PA tanpa ada ijin dari PT Rapala, hingga mobil datsun Chevrolet penuh, kemudian pada saat saksi Hermendo Als Aseng membawa mobil yang berisikan sawit PT Rapala tersebut, saksi Hermendo Als Aseng bersama dengan terdakwa, diamankan saksi Sudirman Tanjung dan saksi Saiful Amri (Anggota Secutiy PT Rapala) yang telah melakukan pengintaian atas perbuatan terdakwa, akibat pengambilan tersebut PT. Rapala mengalami kerugian adalah 156 tandan x 16 Kg = 2.96 kg x Rp.1.050 =Rp.2.620.800 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke – 2 telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan-alasan pembenar yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya, oleh karena itu pembelaan terdakwa supaya terdakwa dibebaskan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pula terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa 156 tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru karena masih dipergunakan dalam perkara Hermando Alias Aseng maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam perkara an Hermando Alias Aseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan terhadap hal termaksud terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan pula dalam amar putusan di bawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pula, majelis hakim mendapatkan suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan PT. Rapala;
- Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya Pasal 480 Jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Pasal 197 KUHP ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. JULIYANI ALIAS YANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENADAHAN** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 156 tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Datsun Chevrolet pick-up BK 8893 PA warna biru;

Dipergunakan dalam perkara an terdakwa Hermendo Alias Aseng;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Kamis, tanggal 19 Desember 2013, oleh kami : SADRI, S.H., sebagai hakim ketua : FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H. dan SUNOTO, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi oleh kedua hakim anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri oleh MUHAMMAD ADUNG, S.H. sebagai penuntut umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Berandan, dan dihadiri terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :

d.t.o.

d.t.o.

1. FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H.

SADRI, S.H.

d.t.o.

2. SUNOTO, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d.t.o.

ARPAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)